



PUTUSAN

Nomor: 0306/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan buruh, tempat kediaman di xxxxx
Kabupaten Tegal, sebagai PENGGUGAT ;-

MELAWAN

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Penjahit, tempat tinggal xxxxx Kabupaten
Tegal, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0306/Pdt.G/2013/PA Slw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/23/VII/2005) sesuai dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.16/PW.01/67/2013 tanggal 23 Januari 2013 ; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak; -
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 4 tahun kemudian pindah kerumah kontrakan di xxxxx Kab. Tegal selama +/- 3 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, umur 6 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih 4 bulan usia pernikahan atau tepatnya pada bulan Nopember 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk biaya hidup dari orang tua Penggugat ; -
5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan Juli 2012 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal dan Penggugat juga pulang kerumah orang tua sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 6 bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;



7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak angka 2 dan 4 pasal 116 (g) KHI dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.:-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) :-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator Drs.AHMAD FAIZ,SH,MSI. Hakim Pengadilan Agama Slawi akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Ketua dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dimana Penggugat menyatakan mempertahankan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa posita angka 1,2 dan 3 benar ;
2. Bahwa posita angka 4 yang sebenarnya adalah nafkah selalu cukup, terbukti Penggugat tidak pernah bilang kekurangan nafkah, dan saya



tidak pernah menjatah Penggugat, karena uang yang saya dapatkan semua nya saya serahkan kepada Penggugat ; -

3. Bahwa posita angka 6 yang sebenar nya Tergugat pernah menjemput Penggugat bahkan sampai 3 (tiga) kali namun setiap kali Tergugat menjemput, Penggugat tidak pernah mau menemui ;

Bahwa kemudian Tergugat menyatakan bahwa tidak terima / keberatan atas gugatan perceraian Penggugat ; -

Menimbnag bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan Replik dan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada jawaban masing-masing ; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil / alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 33281250108314201 tanggal 01 Desember 2008 dari Kepala DISDUKCAPIL, Kabupaten Tegal yang ditandai dengan P1.; -
- b. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.16/PW.01/67/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, yang ditandai dengan P.1 ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti tulis, Penggugat dan Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dan dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat ; -
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan hidup rukun bersama terakhir di rumah kontrakan selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak ;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi kurang dimana pemberian nafkah kurang dan sekarang keduanya telah pisah selama 6 bulan berturut-turut ; -
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ; -
- Bahwa adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan hidup rukun bersama terakhir di tempat kontrakan Dawuhan selama 3 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi kurang dan sekarang keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan berturut-turut ; -
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan menerimanya ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengggat dalam kesimpulannya telah menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon segera dijatuhkan putusan ; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya ditujukan hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk di wilayah Hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989, perkara a qua termasuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Salawi untu memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan (bukti P2)yang telah dilegalisir dan telah bermetai cukup, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tewrgugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan kemudian majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan juga telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs.AHMAD FAIZ,SH.MSI.Hakim Pengadilan Agama slawi ternyata gagal sebagaimana laporan mediasi tanggal 25 Pebruari 2013, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan yang pada pokoknya alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;

- _ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi kurang ; -
- _ Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2012 Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri selama 6 bulan berturut-turut tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin ;

Menimbnag bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, semua diakui oleh Tergugat kecuali posita angka 4 tentang masalah nafkah selalu menjatah kepada Penggugat dan menurut Tergugat tidak kurang nafkahnya karena semua hasilnya diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa Tergugat tiidak membuktikan bantahannya sehingga bantahan Tergugat tersebut lemah tidak perlu dipertimbangkan ;-



Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah mengakui pertengkaran dan perselisihannya antara Penggugat dan Tergugat, dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana pasal 174 HIR, meskipun Tergugat membantah tentang penyebabnya, maka penyebab itu tidak bisa mengsempingkan pengakuan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian majelis Hakim perlu bembebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II dibawah sumpah yang telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan pengetahuannya sendiri sehingga telah memenuhi sarat formal dan material, sehingga dapat dipertimbangkan ; -

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
2. Bahwa sejak Nopember tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi kurang dan sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan berturut-turut dimana Tergugat pulang kerumah orang taunya sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan kesaksian setelah mengangkat sumpah, sesuai apa yang mereka lihat / dengar sendiri, kesaksian saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut perkawinan yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah



wa rahmah) sebagai mana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 bulan berturut-turut tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti terjadi perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan keduanya terpisah selama 6 bulan berturut-turut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk berdamai dan menempuh jalur mediasi sesuai dengan Perma NO.1 tahun 2008, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil bahkan dalam setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh fiman Alloh S W T dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terdapat cukup alasan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat



Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahklamah Agung Republik Indonesia nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas ‘;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil kitab tersebut diatas ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**); -
3. Memeintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp.451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini diputuskankan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh Drs.H. BAJURI MUSTHOFA,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN,MH. dan Drs.SHODIQIN. sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, H.MACHYAT,Sag,MH. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pnggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS

,

Drs. H. BAJURI MUSTHOFA, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Drs.FAHRUDIN,MH.

Drs.SHODIQIN.

PANITERA PENGGANTI

H. MACHYAT,Sag,MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. BAPP-	- Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 360.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 451.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)